



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pendidikan [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Letengaingona, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pendidikan [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Letengaingona, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor [REDACTED], pada tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Ceras Kuala Lumpur Malaysia.

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Tokoh Agama bernama H. Abdullah karena ayah kandung Pemohon II Beragama Kristen Protestan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Busiri dan Lukman dengan mas kawin uang sebesar 50 ringgit dibayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ■■■■, Laki-laki, umur 4 tahun
 2. ■■■■, Laki-laki, umur 3 Bulan
2. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna mendapat buku Kutipan Akta Nikah, Pembuatan Akta kelahiran Anak serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Ceras Kuala Lumpur Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 03 Mei 2019 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 2 Mei 2019 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I [REDACTED] No: 207/BD/SKD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II [REDACTED] Nomor: 5312102001/SURKET/01/150419/0001 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, bermeterai cukup, distempel pos, dilegalisasi dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Alat bukti saksi

Saksi pertama: [REDACTED], umur 40 tahun, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Staf Kelurahan Wedabo), bertempat tinggal di Puuweri, RT. 01 RW 01, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya yang telah berjanji pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun dapat undangan melalui telpon dari Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah menelpon dan menyampaikan kepada kedua orang tua Pemohon II, kalau dirinya akan menikah dengan Pemohon I berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Februari 2014 di Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu wali dan saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah cukup harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Sumba sejak tahun 2015 dan hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan masyarakat yang ada di Sumba tidak membiarkan seseorang hidup dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama pada saat itu, oleh karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 20 tahun,

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar SMA, bertempat tinggal di Puuweri, RT. 01 RW 01, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya yang telah berjanji pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II sepupu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah menelpon dan menyampaikan kepada kedua orang tua Pemohon II, kalau dirinya akan menikah dengan Pemohon I berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kuala Lumpur Malaysia, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu wali dan saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dari pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah cukup harmonis;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED]
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Sumba sejak tahun 2015 dan hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah;
 - Bahwa kebiasaan masyarakat yang ada di Sumba tidak membiarkan seseorang hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama pada saat itu, oleh karena pemohon tidak memiliki biaya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Ceras Kuala Lumpur malaysia, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor [REDACTED] tanggal 03 Mei 2019 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB



untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan bukti P1 dan P2, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya berjanji, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang memberikan keterangan tidak menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai pasangan suami isteri sejak tanggal 2 Februari 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal ini didasarkan kepada keterangan saksi I dan saksi II yang menyatakan bahwa sebelum menikah pemohon II telah menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan mengundang saksi I melalui telpon untuk hadir dalam pernikahannya, namun saksi I tidak sempat hadir;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui wali dan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun majelis berpendapat bahwa kuat dugaan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan adanya wali dan saksi nikah, hal ini didasarkan dari keterangan saksi I dan saksi II, bahwa Pemohon II sebelum menikah telah menyampaikan kepada kedua orang tuanya kalau dirinya akan menikah berdasarkan syari'at Islam, apalagi setelah tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah kembali ke Sumba dan telah hidup dalam satu rumah, dimana menurut kebiasaan masyarakat Sumba tidak membiarkan seseorang hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan, sehingga majelis berkesimpulan membenarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Pemohonannya dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 Februari 2014 di Ceras Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama H. Abdullah, dengan saksi nikah masing-masing bernama Busiri dan Lukman karena ayah kandung Pemohon II non muslim;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahny suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga majelis berpendapat tidaklah mungkin karena ketidakmampuan pemohon tersebut sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anaatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو
ولى و شاهدين عدول**

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB



Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I [REDACTED], dengan Pemohon II [REDACTED] telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Februari 2014 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka para Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Ceras Kuala Lumpur Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan di Waikabubak, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 H, dalam
Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.AG., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

SYAFRUDDIN, S.AG., M.S.I.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor
2/Pdt.P/2019/PA.WKB